



PENETAPAN

Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir/umur Sumenep / 10-08-1979, 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan,, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, NIK 3528XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir/umur, Pamekasan /06-11-1988, 36 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasann, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Samsul, S.H.** dan **Asrul Gunawan, S.H.**, keduanya advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) Pamekasan**, beralamat kantor di Jl. Raya Nogroho No. 47 RT 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Kabupaten Pamekasa, Kabupaten Pamekasan, E-mail: XXXXXXX@yaho.com Telp 0823XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor: 1740/S.kuasa/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 17 Juli 2017 M. jam 08:00 WIB.
2. Bahwa perkawinan pada saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEEMOHON II dan yang mengikat pernikahan adalah PENGHULU dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni SAKASI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka (umur 38 tahun). dan Pemohon II berstatus perawan (umur 29 tahun).
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Nomor: B-229/Kua. 13.22.11/PW.01/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024.
5. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam Agama Islam.
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 5 tahun.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon penetapan/isbat nikah. karenapada saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan (Akta Nikah) sebagai bukti untuk dasar hukum hidup.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 M. jam 08.00 WIB. di Kabupaten Pamekasan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 24 Desember 2024 para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan *Advokat Indonesia* (*PERADIN*), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk dari para Pemohon.

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Faiq Azmi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. **Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Kuasa	Rp.	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Perkara		
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 853/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)